



PUTUSAN

Nomor : 0486/Pdt.G/2014/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kota Bengkulu, sebagai "PENGGUGAT";

MELAWAN

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0486/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 02 September 2014 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah isteri sah TERGUGAT;
2. Bahwa, PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada hari Jum'at Tanggal 06 Januari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2012 Tanggal 09 Januari 2012, dengan status pernikahan antara perawan dan jejaka, (vide: Bukti P.1);
3. Bahwa, setelah akad nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kediaman orang tua PENGGUGAT tepatnya di [REDACTED] Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
4. Bahwa, setelah akad nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian sejak bulan Juni 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pertengkaran terjadi secara terus menerus dan tidak berkesudahan;
6. Bahwa, pada bulan Agustus 2012 PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara PENGGUGAT meminta maaf kepada TERGUGAT, hal tersebut PENGGUGAT lakukan semata-mata untuk menjaga keutuhan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi permintaan maaf PENGGUGAT di tolak oleh TERGUGAT tanpa alasan yang jelas dan selanjutnya TERGUGAT tidak mau lagi berkomunikasi dengan PENGGUGAT;
7. Bahwa, terhitung sampai dengan gugatan perceraian ini PENGGUGAT daftarkan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT serta tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada PENGGUGAT selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, TERGUGAT sebagai seorang suami jelas-jelas telah melanggar siqah ta'lik dan tidak bertanggungjawab, tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga dengan PENGGUGAT, adalah wajar PENGGUGAT meniai dan berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat diperbaiki dan bersatu kembali serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa dengan dilatarbelakangi tindakan yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas jelas-jelas TERGUGAT bukan suami yang baik dan tidak dapat dijadikan pemimpin/imam dalam keluarga, PENGGUGAT sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT karena tidak mungkin lagi akan terwujud kehidupan rumah tangga yang harmonis, maka adalah wajar PENGGUGAT menuntut agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada Hari Jum'at Tanggal 06 Januari 2012 di Jalan Timur Indah V Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, diputuskan karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (No [REDACTED] [REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]) yang telah dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2012 di Jalan Timur Indah V Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 diputus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

ATAU :



Dalam peradilan yang baik, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas panggilan masing – masing Nomor 0486/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 09 September 2014 dan 26 September 2014, kemudian tanggal 13 Oktober 2014 dan tanggal 07 November 2014 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu tidak menunjukkan Surat Keputusan Tentang izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan surat pernyataannya yang ditanda tangani diatas meterai tertanggal 23 Oktober 2014 yang disampaikan dipersidangan, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari atasannya tetapi belum mendapat jawaban, karena itu Penggugat menyatakan tetap mengajukan gugatan cerai tanpa izin atasan sebagaimana ketentuan tersebut diatas dengan tegas Penggugat menyatakan bersedia menerima resiko atas gugatan cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan hukum acara bagi Peradilan Agama (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984), Penggugat tetap pada pendiriannya, karena itu proses pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan Surat Pernyataan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut meskipun surat gugatan Penggugat telah disampaikan bersamaan dengan relaas panggilan Tergugat, karena itu Tergugat tidak menyampaikan jawabannya yang merupakan haknya sebagai Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengetahui adanya gugatan Penggugat;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat, karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (Cerai Gugat) maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 telah dinazzegekan dengan meterai cukup telah diperiksa dipersidangan sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing :

1 [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS di Kanwil Kemenkumham, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Penggugat, sudah lama kenal kepada Tergugat selaku anak menantu saksi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada majelis pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi mendengar dan mengetahui sendiri setelah akad nikah atas permintaan Penggugat, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik (Taklik Talak) sebagaimana termuat dalam buku kutipan akta nikah kemudian Tergugat menanda tangani sighat taklik tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi sendiri kurang lebih 4 bulan mereka rukun tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setelah itu dalam bulan Juni tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebagai isteri hingga sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya, tidak memenuhi nafkah wajib untuk Penggugat dan membiarkan atau tanpa mempedulikan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa, saksi selaku orang tua sudah berusaha menemui keluarga Tergugat untuk mengupayakan agar Penggugat rukun dan bersama kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Tergugat tidak bersedia dirukunkan lagi;
- Bahwa, karena itu saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan mereka, saksi menyerahkan halnya kepada Penggugat, kemudian saksi menyatakan sudah cukup dengan semua keterangannya;

1 [REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS di Kanwil Kemenkumham, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman dekat atau sebagai orang dekat yang sudah lama kenal dengan Penggugat dan keluarganya, saksi juga teman sekantor dengan Penggugat, sudah mengenal Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, mereka menikah atas kemauan bersama bukan dijodoh-jodohkan;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar setelah akad nikah atas permintaan Penggugat, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik (Taklik Talak) kemudian ditanda tangani sebagaimana termuat dalam buku kutipan akta nikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi juga mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan dengan rukun sekitar 4 bulan sejak menikah, kemudian tidak harmonis atau tidak rukun lagi, saksi sering mendengar Penggugat bertengkar melalui telpon seluler Penggugat, dan saat itu Penggugat mengharapkan penyelesaian secara baik, ternyata Tergugat tetap tidak mengindahkannya, malahan dalam bulan Juni 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebagai isteri hingga sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya, tidak memenuhi nafkah wajib untuk Penggugat dan membiarkan atau tanpa mempedulikan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sudah sering menasihati Penggugat agar bersabar dan sambil mencari jalan damai supaya rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak bersedia diajak musyawarah guna mencari penyelesaian secara baik, sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu;
- Bahwa, saksi selaku orang dekat kepada Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, terserah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi kemudian menyatakan sudah cukup dengan semua keterangannya; Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan sebagai kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan dalam perkara ini ;  
Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat“ yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung dengan kesaksian para saksi, yang telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu , sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 06 Januari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 05/05/I/2012 tanggal 09 Januari 2012, karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setiap hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap kepersidangan tetapi ia tidak pernah hadir, baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karenanya perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau verstek ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. Jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah karena “Tergugat telah meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat , dan telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selaku isteri sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya, karena itu Penggugat tidak redha atas perbuatan Tergugat tersebut, sedangkan Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik (Taklik Talak) pada saat menikah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sebagai isteri hingga sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya secara berturut-turut, dan tidak memenuhi nafkah wajib untuk Penggugat dan membiarkan atau tanpa mempedulikan Penggugat sampai sekarang, sedangkan Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat telah berjanji sebagaimana termuat dalam Sighat Taklik (Taklik Talak) yang telah ditanda tangani sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibawah sumpahnya satu dengan lainnya telah terdapat kesamaan yang bersesuaian terhadap perbuatan Tergugat yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, telah sesuai dengan alasan pokok gugatan Penggugat, telah memenuhi limit pembuktian, berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg. saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga telah dinilai sebagai bukti saksi yang sempurna dan mengikat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan untuk menggunakan haknya sebagai Tergugat, tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah diakui Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas Majelis Hakim telah menemukan Fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada saat akad nikah Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik (Taklik Talak) sebagaimana termuat dalam buku Kutipan Akta Nikah bukti P.1;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah hidup rukun dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya selama 4 bulan, pada bulan Juni 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat secara terus menerus, tanpa memenuhi nafkah wajib, dan membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa, Tergugat telah melanggar Sighat Taklik (Taklik Talak) angka 1,2 dan 4, yang diucapkan Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat menyatakan tidak redha atas tindakan Tergugat selaku suami karena itu Penggugat mengajukan cerai gugat dengan menyatakan bersedia membayar uang iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;
- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, telah ternyata Tergugat tidak menghadap dipersidangan, Tergugat tidak menggunakan haknya meskipun surat gugatan Penggugat telah disampaikan bersamaan dengan relaas panggilan untuk Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa syarat taklik yang didalilkan Penggugat telah terpenuhi, maka sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasannya ayat (2) huruf b, Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah terdapat cukup alasan dan tidak melawan hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai kaidah hukum sebagai berikut:

1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap*

*dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya*";

2 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Artinya: "*Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

3 Kitab Syarqawi 'ala Tahrir juz II halaman 302 yang artinya sebagai berikut:

"Barang siapa menggantungkan thalak dengan satu sifat, jatuhlah thalak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut zhohir ucapannya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Broken Marriage) tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik bagi keduanya dan bagi keluarga masing – masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum, maka petitum primer gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu khul'I Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI.....**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Riduan Ronie Coprin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.** dan **Drs.M.Wancik Dahlan.S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Rosmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Riduan Ronie Coprin**

Hakim Anggota.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.**

**Drs.M.Wancik Dahlan,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosmawati, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
<hr/>	
Jumlah	Rp. 541.000,- ( lima ratus empat puluh satu ribu);